

PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH
NIP : 19600831 1990031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Delik Perbuatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang saya dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhinya kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan masyarakat.

Manado, Agustus 2008

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	I
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematikan Penulisan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Delik Percobaan dan Delik Selesai	7
B. Kepentingan Umum	9
BAB III. PEMBAHASAN	11
A. Delik Permufakatan Jahat Dalam KUHPidana	11
B. Pengaturan Delik Permufakatan Jahat di Masa Mendatang	23
BAB III. PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	27

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Pidana pada umumnya diancamkan terhadap seseorang jika telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum seseorang atau pihak lain. Hal ini mudah dipahami sebab apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain berarti ada orang yang telah dirugikan dan juga telah menunjukkan watak yang berbahaya dari si pelaku bagi kepentingan umum.

Hal ini bisa kita misalkan tentang pidana diancamkan terhadap perbuatan seseorang yang merampas nyawa orang lain (pembunuhan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP) disini kepentingan hukum adalah menyangkut nyawa seseorang telah dilanggar. Juga pidana diancamkan terhadap perbuatan penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) sebab disini kepentingan hukum berupa jasmani seseorang, telah dilanggar. Perbuatan-perbuatan itu juga telah dipandang menunjukkan watak yang berbahaya dari si Pelaku terhadap kepentingan umum, yaitu terbuka kemungkinan ia akan melakukannya lagi terhadap orang lain.

Dapat dipahami jika diadakan perluasan dengan mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan percobaan. Sebagai contoh, seseorang telah melepaskan tembakan dengan maksud untuk membunuh orang lain, tapi tembakan itu meleset tidak mengenai sasarannya. Dalam hal ini si penembak diancam pidana karena percobaan pembunuhan.

Bagi siapa saja yang melakukan percobaan melakukan kejahatan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, diancam pidana karena perbuatannya itu secara langsung telah membahayakan suatu kepentingan hukum. Tidak selesainya tindak pidana (delik) tersebut bukanlah karena si pelaku menyesal atas perbuatannya melainkan karena faktor diluar

kehendak si pelaku itu sendiri.

Namun sesuatu hal yang lebih sulit untuk dipahami jika pidana telah diancamkan terhadap orang-orang yang sama sekah belum melakukan permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Dalam hal ini, yang bersangkutan belum melakukan apa-apa untuk melaksanakan kehendak, melainkan baru melaksanakan kesepakatan untuk nanti melakukannya. Kesulitan untuk memahami ancaman pidana sedemikian karena ada kemungkinan bahwa orang-orang yang bersangkutan setelah tiba waktu pelaksanaannya ternyata tidak turut serta melakukan kejahatan yang telah dimufakati. Jadi, mereka atau ada diantara mereka yang sebelumnya sudah membuat permufakatan untuk melakukan kejahatan, kemudian mengurungkan niatnya itu atas kehendaknya sendiri.

Bila kita melihat sistem yang ada dalam Kitab Undang-undang pidana (KUHPidana) pembentukan Undang-undang ternyata tidak selalu mau menunggu sampai benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Dalam hal-hal tertentu dipandang sudah cukup alasan untuk mengancamkan pidana jika telah ada permufakatan untuk melakukan kejahatan.

Oleh karenanya, maka para pembentuk undang-undang berpandangan bahwa ada kalanya permufakatan itu sendiri (*an sich*) sudah merupakan suatu hal yang berbahaya, sehingga sudah pantas untuk dijadikan delik selesai.

Dalam KUHPidana sebagaimana terlihat terjemahan dari Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, istilah permufakatan jahat dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 110 ayat (1) yang menentukan bahwa, "Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal-Pasal tersebut".¹

Istilah permufakatan jahat ini merupakan terjemahan dari teks bahasa Belanda, yang sampai sekarang merupakan teks resmi dari sebagian terbesar

¹ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-4, 2002, hal 39.

Pasal-Pasal dalam KUHPidana, yaitu "*sumenspanning*".²

Tetapi, untuk istilah bahasa Belanda *samenspanning* yang terdapat dalam Pasal 164 KUHPidana, Tim Penerjemah tersebut hanya menerjemahkannya sebagai: permufakatan. Terjemahan Pasal 164 KUHPidana tersebut, yaitu :

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187, atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.³

Dengan demikian maka istilah "*samenspanning*" dalam teks asli KUHPidana adakalanya diterjemahkan sebagai "permufakatan Jahat" dan adakalanya diterjemahkan sebagai "permufakatan" saja. Ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang penerjemah KUHPidana tersebut, tidak ada permufakatan dari perbedaan antara permufakatan dengan permufakatan jahat. Sifat luar biasa dari tindak pidana permufakatan jahat ini, yaitu sudah dianggap berbahaya dan karenanya perlu diancamkan pidana sekalipun baru ada permufakatan saja, membuat penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam ranuka penulisan skripsi.

Sehubungan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan, mungkin ada yang sampai pada pikiran bahwa adalah lebih baik jika diadakan perluasan besar-besaran, dimana permufakatan sebagai tindak pidana dijadikan ketentuan umum, sehingga banyak kejahatan bisa dicegah sedini mungkin.

² W. A. Engelbrecht dan E. M. L. Engelbrecht, Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan Peraturan Serta Undang2 Dasar Sementara R. L., A. W. Sijthoff;s Uitgeverdmij N. V., Leiden, 1954, hal. 110

³ KUHP dan KUH, Op Cit, Hal. 57

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga penulis telah memilih untuk membahas masalah ini di bawah judul "Analisis Juridis Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana".

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam karya ilmiah ini terdapat dua masalah pokok yang hendak dibahas, yaitu :

1. Untuk melakukan permufakatan yang jahat dan tindak pidana itu dijadikan sebagai delik selesai, maka bagaimanakah apa van^g, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana (delik) permufakatan jahat dikemudian hari?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan dilakukannya penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengkaji bagaimana delik-delik permufakatan jahat dimasa mendatang sehubungan dengan makin kuatnya gerakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Secara praktiss akan merupakan masukan ba^{gi} ketepatan penerapan delik permufaktan jahat ataupun pembaharuan hukum pidana Indonesia.

D. METODE PENULISAN

Setiap penyusunan suatu karya ilmiah dibutuhkan sejumlah bahan yang perlu dihimpun, demikian juga dengan penulisan karya ilmiah ini dimana dalam rangka pengumpulan bahan penulisan ini penulis telah terutama menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan mengumpul bahan dan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku yang membahas masalah-masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-

artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Dalam mengelolah bahan-bahan yang telah didapat dari sumber-sumber tertulis, maka penulis mengelolanya dengan menggunakan metode pengolahan data yang induktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal hal yang bersifat khusus untuk dibawa pada kesimpulan yang bersifat umum. Disamping itu, penulis juga menggunakan metode pengolahan data yang bersifat deduktif, yaitu kebalikan dari metode induktif dimana pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini penulis gunakan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Setiap tulisan ilmiah, haruslah tersusun secara sistematis. Untuk itu penulis telah membagi ke dalam 4 (empat) Bab yang saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Secara garis besarnya yang diuraikan dan dibahas dalam masing-masing dari keempat Bab tersebut adalah :

- I. Pendahuluan, dimana diberikan gambaran umum dan diberikan penjelasan tentang sejumlah hal yang bersifat teknis yang merupakan persyaratan untuk suatu penulisan ilmiah, yaitu:
 - a. Latar belakang penulisan, yang didalamnya dijelaskan apa pentingnya untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan ini;
 - b. Permasalahan;
 - c. Tujuan dan manfaat penelitian, dimana dikemukakan apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini;
 - d. Metode penelitian;
 - e. Sistematika penulisan, yaitu uraian dalam garis-garis besar mengenai isi dari masing-masing Bab keempat dan Bab dalam karya ilmiah ini.
- II. Tinjauan pustaka. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar umum bagi pembahasan terhadap pokok permasalahan yang akan dilakukan dalam bab berikut.

Bab ini terdiri atas dua sub bab, yaitu

- a. Delik percobaan dan delik selesai. Salah satu pembagian jenis delik adalah berkenaan dengan delik percobaan (Belanda; poging). Uraian mengenai delik percobaan ini dimaksudkan untuk memperjelas dimana sifat luar bahasa dari tindak pidana permufakatan jahat,
 - b. Kepentingan-kepentingan hukum. Dalam sub bab ini diuraikan dan dibahas tentang kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- III. Pembahasan. Bab pembahasan ini dibagi atas dua sub bab sebagai berikut :
- a. Delik permufakatan jahat dalam KUHPidana;
 - b. Delik permufakatan jahat di masa mendatang, dimana dibahas kemungkinan untuk memperluas perbuatan-perbuatan yang pemufakatannya saja sudah merupakan tindak pidana.
- IV. Penutup, yang merupakan bab terakhir dimana berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan dan mengemukakan saran-saran.

B A B I I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik Percobaan dan Delik Selesai

Tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam suatu undang-undang pada umumnya merupakan bentuk selesai dari satu perbuatan. Delik-delik seperti ini dinamakan delik selesai (*Vooltooid delict*). Dengan demikian, perbuatan yang bersangkutan nanti menjadi delik selesai apabila perbuatan tersebut telah mencocoki semua rumusan tindak pidana tertentu.

Bilamana suatu tindak pidana dirumuskan secara formal (delik formal) maka jika seseorang telah melakukan perbuatan yang cocok dengan rumusan delik formal itu maka perbuatannya menjadi delik selesai. Contoh dalam delik formal adalah delik pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, dimana suatu perbuatan telah menjadi delik selesai jika tersangka telah menjadi delik selesai jika tersangka telah "mengambil" suatu barang. Jadi delik menjadi selesai adanya perbuatan mengambil tersebut.

Apabila dalam hal delik yang dirumuskan secara material (delik material) yang diperhatikan adalah terjadinya suatu akibat yang dilarang. Jadi perbuatan nanti menjadi delik selesai jika perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam rumusan delik.

Contoh delik material adalah pasal delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana, dimana suatu perbuatan nanti menjadi delik selesai setelah ada orang yang nyawanya terampas atau meninggal dunia. Dengan demikian, dilakukannya perbuatan saja, seperti: menikam dengan pisau atau menembak dengan pistol belumlah menjadikan perbuatan itu sebagai delik pembunuhan, melainkan harus terjadi akibat yang dilarang undang-undang, yaitu adanya kematian seorang lain.

Dengan adanya situasi seperti ini, maka dijelaskan oleh J. M. van Bemmelen,

..... pembuat undang-undang memperluas pengertian "pelaku", karena

jelas bahwa seseorang yang belum sempat menyelesaikan apa yang hendak dilaksanakannya, tidak melakukan semua bagian yang diuraikan dalam rumusan delik. Orang yang mencongkel kunci sepeda dengan maksud mencuri sepeda itu dan pada waktu itu tertangkap oleh pemilik sepeda itu, belum mencuri sepeda itu. Orang yang menembak orang lain dengan maksud membunuhnya akan tetapi tidak mengenai sasarannya belum melakukan pembunuhan.

Bagi para penganut teori (pandangan) obyektif ini mengatakan bahwa pembentuk KUHPidana Belanda menganut teori obyektif. Alasan mereka adalah karena pembentuk KUHP menurunkan ancaman pidana maksimum dalam hal percobaan, yaitu maksimumnya adalah maksimum pidana pokok dari delik yang bersangkutan dikurangi sepertiganya (Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) KUHP Indonesia). Pengurangan ini karena dalam percobaan, kepentingan hukum barulah sedikit dibahayakan.

Dalam kutipan ini Wirjoono Prodjodikoro menunjuk bahwa sebaliknya dapat pula dikatakan pembentuk KUHP Belanda menganut teori subyektif sebab dalam rumusan Pasal terdapat kata "*voornemen*" yang memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menaruh perhatian pada segi subyektif.

Dalam KUHP, masalah percobaan (poging) ini hanya disinggung dalam dua pasal saja, yaitu Pasal 53 dan 54. Pasal 53 KUHPidana memberikan ketentuan.

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana, penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Ketentuan dalam Pasal 53 dan 54 KUHPidana ini memperlihatkan bahwa yang dapat dipidana hanyalah percobaan melakukan suatu pelanggaran, baik yang terdapat dalam Buku III KUHPidana maupun dalam undang-undang lain yang mengklasifikasikan tindak pidananya sebagai pelanggaran, tidak dapat dipidana.

Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, percobaan (poging) yang dapat dipidana haruslah memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

B. Kepentingan Hukum

Hukum pidana mengancamkan pidana terhadap mereka yang melanggar kepentingan hukum pihak lain, dengan demikian bersifat melindungi kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Dalam ilmu hukum pidana dikenal sejumlah kepentingan hukum yang dapat dikelompokkan atas;

1. Kepentingan-kepentingan Negara (staatsbelangen);
2. Kepentingan-kepentingan masyarakat (maatschappelijkebelangen);
3. Kepentingan-kepentingan perseorangan (Individualebelangen).

Berkenaan dengan kepentingan negara, dikatakan oleh Satochid Kartanegara bahwa, "yang menjadi kepentingan hukum bagi Negara". Dari apa yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara tersebut tampak bahwa hal pokok bagi kepentingan negara adalah keamanan negara.

Untuk itu pembentuk KUHP telah menghimpun sejumlah tindak pidana di bawah Bab I dari Buku Kedua yang berjudul "Kejahatan Terhadap Keamanan Negara". Contohnya pasal yang termasuk ke dalam Bab ini Pasal 107 ayat (1) yang menentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Mengenai kepentingan masyarakat, oleh Satochid Kartanegara diberikan keterangan bahwa, "adapun yang menjadi kepentingan hukum bagi masyarakat adalah ketentraman dan keamanan.

Mengenai kepentingan perseorangan, oleh Satochid Kartanegara disebutkan adanya lima kepentingan perseorangan, yaitu :

1. Jiwa (leven);
2. Badan (lijf);
3. Kehormatan (eer);
4. Kemerdekaan (vrijheid);
5. Harta benda (vermogen).

B A B I I I PEMBAHASAN

A. Delik Pemufatan Jahat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Dalam hukum pidana peristilahan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan, sebab akan membawa pada suatu konsekuensi arti dan istilah yang dimaksud. Ini karena kekeliruan dalam mengartikan suatu istilah dapat membawa akibat seorang terclakwa dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan padahal sebenarnya ia tidak perlu menerima penderitaan sedernikian.

Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, kekeliruan semacam ini mempunyai peluang yang cukup besar untuk terjadi. Ini terutama karena teks asli dan resm dari bagian terbesar Pasal-Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Welboek van Strafrecht*) masih dalam bahasa Belanda.

Dewasa ini memang sejumlah ahli hukum pidana Indonesia, baik secara perseorangan maupun suatu kelompok (tim), telah membuat terjemahan-terjemahan terhadap KUHPidana tersebut. Terjemahan-terjemahan terhadap KUHPidana tersebut. Terjemahan-terjemahan ini sangat membawa praktek hukum tetapi di lain pihak tak dapat dihindarkan bahwa di sana sini terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerjemahan.

Karenanya, sub bab ini akan dimulai dengan melakukan pembahasan terhadap istilah "*samenspanning*" yang dalam KUHPidana dapat ditemukan dalam Pasal-Pasal 88, 110, 125, 139c, 164, 457 dan 461.

W. A Engelbrecht dan E. M. L. Engelbrecht telah menerjemahkan istilah "*samenspanning*" ke dalam bahasa Indonesia terhadap semua Pasal-Pasal yang disebutkan di atas dengan istilah: Permufakatan.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan istilah "*sumenspanning*" secara berbeda-beda,

yaitu :

- Sebagai "permufakatan jahat" untuk Pasal-Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 457 dan 462 KUHPidana;
- Sebagai "permufakatan" saja untuk Pasal 164 KUHPidana.

Selain terjemahan sebagai permufakatan dan permufakatan jahat, terjemahannya yang lain lagi dapat ditemukan pada terjemahan KUHPidana oleh Andi Hamzah, di mana Andi Hamzah telah menerjemahkan istilah "*sammenspanning*" dalam Pasal-Pasal itu dengan istilah "berkomplot".⁴

Jadi, ada 3 macam kemungkinan untuk menerjemahkan istilah "*samenspanning*", yakni

- Permufakatan;
- Permufakatan jahat;
- Berkomplot.

Ketiga macam terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia ini seharusnya mempunyai arti yang sama sebab ketiga-tiganya merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yang sama. Yaitu istilah "*samenpanning*"

Setelah membahas masalah peristilahan, selanjutnya perlu dilakukan pembahasan terhadap pengertian dari istilah "*samenpanning*" itu sendiri. Penjelasan suatu istilah biasanya dapat ditemui dalam tulisan-tulisan para ahli hukum (doktrin). Hakim juga biasanya memberikan penafsiran (*interpretatie*) terhadap suatu istilah. Tetapi mendahului kedua macam penafsiran tersebut, yaitu doktrin dan yurisprudensi, penting diperhatikan pendapat dari pembentuk KUHPidana sendiri. Penafsiran yang diberikan pembuat undang-undang sendiri dikenal sebagai tafsiran otentik.

Penafsiran otentik terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam KUHPidana, oleh pembentuk KUHPidana telah dihimpun dan ditempatkan dalam Bab IX dari Buku Kesatu KUHPidana yang diberi judul "*Arti Beberapa*

⁴ Andi-Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1986, Hal. 70, 77, 89, 208, 210.

Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-undang", yang mencakup Pasal 86 dengan Pasal 102.

Dari pemeriksaan terhadap Pasal 86-102 KUHPidana ternyata terdapat Pasal yang memberikan keterangan terhadap Istilah "*samenspanning*". Pasal tersebut adalah Pasal 88 yang berbunyi, "*samenspanning bestaat zoodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het zoodra misdrijfte plegen*".⁵ Pasal 88 KUHPidana ini diterjemahkan oleh Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana tampak bahwa ada permufakatan jahat ("*samenspanning*") apabila ;

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Jadi, terdapat "permufakatan jahat" jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*.) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sesudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).

Jadi, sudah cukup jika dua orang bersepakat untuk melakukan kejahatan tertentu. Tidak diperlukan tindakan lain lagi, sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.

Perjanjian untuk melakukan kejahatan disini bukanlah dalam arti perjanjian menurut hukum perdata. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat-syarat salulya suatu perjanjian adalah :

⁵ W. A. Engelbrecht. E. M. L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan Peraturan serta Undang-Undang Dasar Sementara R. I. A. W. Sijhoffs Uitgeversmij*, V.N. Leiden, 1954, hal 1008

- a. sepakat pihak yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan membuat perjanjian;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab (isi perjanjian yang halal).

Sebagaimana dikatakan oleh Moch. Anwar, perjanjian yang membentuk permufakatan jahat tidaklah tunduk pada pengertian menurut hukum perdata, Sebab perjanjian untuk melakukan kejahatan jelas jelas perjanjian yang tidak sah.

Dalam KUHPidana, istilah permufakatan jahat ("*samenspanning*") dapat ditemukan dalam beberapa Pasal, yaitu: Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 467, dan 462.

Di antara Pasal-Pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah ("*samenspanning*"): Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat; sedangkan Pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan jahat semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

1. Pasal 110 ayat 91 KUHPidana

Dalam Pasal 110 ayat (1) ditentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal-pasal tersebut. Jadi, untuk mempelajari permufakatan jahat ini haruslah diketahui rumusan Pasal-pasal 104, 106 dan 107 KUHPidana.

a. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104 KUHPidana

Pasal 104 KUHPidana menentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah diancam dengan pidana coati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Pengertian "maker", menurut keterangan dalam Kamus Bahasa Indonesia,

adalah "perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dsb.⁶

Yang dilarang dan diancamkan pidana oleh Pasal 104 KUHPidana adalah perbuatan makar (penyerangan) dengan maksud untuk

1. Membunuh Presiden atau Wakil Presiden;
2. Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.

Mengenai arti istilah "merampas kemerdekaan" ini dijelaskan oleh Soesilo :

Merampas kemerdekaan = tidak perlu mengikat atau menutup dalam kamar yang sempit, sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, sudah cukup misalnya dengan menculik, menyuruh bertempat tinggal di suatu rumah besar atau istana, bungalow atau ruangan lain yang cukup luas untuk hidup atau bergerak dengan leluasa akan tetapi dengan dijaga sehingga kemerdekaan terbatas.⁷

Dengan merampas kemerdekaan mencakup semua perbuatan yang, mengakibatkan dibatasinya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.

3. Meniadakan kemampuan memerintah dari Presiden atau Wakil Presiden
- Mengenai hal ini diberikan keterangan oleh Soesilo :

Menjadikan tidak cakap memerintah = dapat dilakukan dengan macam-macam cara misalnya saja dengan kekerasan (pukulan-pukulan), atau memberikan obat bahan-bahan (minuman, makanan atau suntikan) yang merugikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat menjadi sakit lumpuh tidak dapat berpikir dan sebagainya.⁸

Untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 104 KUHPidana ini, harus ada permulaan pelaksanaan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 87 KUHPidana dimana

⁶ W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 623

⁷ R. Soesilo, *KUHPidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politea*, cet Ke-7, 1983, hal. 108

⁸ *Ibid*

dikatakan bahwa ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHPidana.

Tetapi, jika Pasal 104 dihubungkan (*di-juncto-kan*) dengan Pasal 110 ayat (1) KUHPidana maka syarat harus adanya permulaan pelaksanaan ini menjadi tidak berlaku.

Sudah merupakan suatu delik selesai (*vaoltooid delict*) jika dua orang atau lebih telah berjanji dengan adanya kesepakatan untuk membunuh, merampas kemerdekaan atau memadakan kemampuan memerintah Presiden atau Wakil Presiden.

Permufakatan jahat ini bukan saja dijadikan delik selesai, melainkan ancaman pidananya juga disamakan dengan perbuatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini berarti bahwa karena delik dalam Pasal 104 diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun maka permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini juga diancam dengan pidana yang sama.

Yang dapat menjadi masalah adalah bagaimana membuktikan adanya persetujuan untuk melakukan kejahatan tersebut. Mengenai hal ini dikatakan oleh Moch. Anwar bahwa : "perjanjian ini dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan orang-orang yang Baling berjanji".⁹

Dengan demikian, dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para terdakwa sendiri, hakim dapat menarik kesimpulan tetentu, karena terdakwa menurut Pasal 184 avat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana merupakan alas bukti. Keterangan-keterangan para terdakwa adalah misalnvya seperti dimana dan berapa kali mereka mengadakan pertemuan, hal-hal apa saja yang dibicarakan, hal-hal apa yang telah disepakati, perencanaan apakah yang telah mereka buat, dan berbagai kemungkinan dapat menarik

⁹ Moch. Anwar, Op Cit, Hal. 228

kesimpulan bahwa di antara pada terdakwa itu telah ada perjanjian untuk melakukan kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 104 KUHPidana.

b. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 106 KUHPidana

Dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Maka yang dilarang dalam Pasal ini makar yang dilandasi maksud :

1. Supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh.

Maksud menyerahkan "seluruh" wilayah Negara ke tangan musuh, berarti riwayatnya sebagai negara berdaulat dan selanjutnya berada di bawah penjajahan suatu negara asing. Dengan perkataan "sebagian", berarti bagian dari wilayah Indonesia, misalnya pulau Sulawesi atau bagian dari pulau Sulawesi.

2. Supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Memisahkan sebagian dari wilayah negara berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Minahasa dari Wilayah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri, Perbedaannya dengan sub (a) di atas adalah bahwa di sini bagian wilayah Indonesia tidak dimaksudkan untuk ditaklukan di bawah penjajahan suatu negara asing,

Menurut Pasal 110 ayat (1) KUHPidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Hal-hal yang telah dikemukakan di atas mengenai permufakatan jahat juga berlaku berkenaan dengan hal ini,

c. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 107

KUHPidana

Pasal 170 KUHPidana menentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dari para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 21).

Yang berkaitan dengan ketnungkinan permufakatan jahat sebagai suatu delik adalah ayat (1) dari Pasal ini, yaitu makar yang mempunval maksud untuk menggulingkan pemerintah.

Dalam Pasal 88 bis KUHPidana diberikan keterangan bahwa dengan penggulingan pemerintah dimaksudkan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintah menurut Undang-undang Dasar.

Mengenai meniadakan atau menghancurkan bentuk pemerintahan menurut undang-undang Dasar diartikan oleh Wirjono sebagai :

..... menghapuskan sama sekali bentuk Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, dan didantikannya dengan bentuk lain sama sekali, seperti misalnya bentuk Republik menjadi bentuk Kerajaan atau konkritnva misalnya menghapuskan sama sekali Undang-undang Dasar dan menggantikannya dengan suatu Undang-undang Dasar baru.¹⁰

Sejalan dengan ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh Moch. Anwar yang menulis sebagai berikut :

Perbuatan menghapuskan bentuk pemerintahan menurut UUD merupakan perbuatan meniadakan sama sekali bentuk pemerintahan berdasarkan UUD. Ini berarti bahwa bentuk pemerintahan berdasarkan UUD diganti dengan bentuk pemerintahan yang baru, atau bentuk pemerintahan berdasarkan UUD yang. Perbuatan tersebut menyampingkan UUD. Contoh: Bentuk Republik digantikan dengan bentuk Kerajaan, yang berarti

¹⁰ Prodjodikoro, Op Cit, Hal 207

UUD yang lama dihapus dan diganti dengan Undang-undang Dasar yang baru”¹¹

Mengenai mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro :

Mengubah bentuk Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar adalah misalnya menghilangkan adanya Menteri-menteri atau Kementerian-kementerian dan digantikannya dengan Pejabat-pejabat semacam Penasehat-penasehat dari Kepala Negara, atau misalnya menghilangkan Dewan Pertimbangan Agung atau badan Pemeriksa Keuangan.¹²

Jadi, dalam perbuatan "mengubah" tidak terjadi penghapusan sepenuhnya bentuk pemerintahan yang ada melainkan hanya perubahan bagian-bagiannya saja.

Menurut Pasal 110 ayat (1) KUHPidana permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Di sini juga penulis tidak akan menguraikan lagi mengenai permufakatan jahat dalam kaftan dengan Pasal 107 KUHPidana, sebab penyertian permufakatan jahat ini telah diuraikan di atas, sehingga apa yang diuraikan di situ berlaku juga terdapat bagian ini.

d. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 108 KUHPidana

Dalam Pasal 108 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun :

1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
 - a. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah

¹¹ Moch. Anwar, Op Cit, Hal 223

¹² Prodjodikoro, Op Cit, Hal. 208

dengan senjata. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Yang berkenaan dengan delik permufakatan jahat adalah ayat (1) dari Pasal ini. Jadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun :

1. Orang-orang mengadakan pemufakatan jahat untuk melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
2. Orang-orang yang mengadakan pemufakatan jahat untuk menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata.

Pengertian permufakatan jahat dan hal-hal berkaitan dengannya telah cukup diuraikan di atas karenanya di sini juga tidak akan diulangi kembali.

2. Pasal 116 KUHPidana

Dalam Pasal 116 KUHPidana ditentukan bahwa pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Dengan sekilas pandangan saja segera tampak perbedaan antara ketentuan ini dengan Pasal 110 ayat (1) yaitu mengenai ancaman pidananya. Jika menurut Pasal 110 ayat (1) pemufakatan jahatnya sama dengan ancaman pidananya dengan delik pokoknya, maka pemufakatan jahat menurut Pasal 116 ini adalah lebih ringan ancaman pidana dari pada pidana pokoknya dalam Pasal 113 dan 115. Jika pidana maksimum dalam Pasal 113 adalah 4 tahun dan dalam Pasal 115 adalah 3 tahun, maka pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut hanyalah maksimum 1 tahun penjara.

a. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 113 KUHPidana.

Dalam Pasal 113 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun

menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 113 mengancamkan pidana terhadap seseorang yang menyimpan atau mengetahui isi surat (atau benda lainnya) yang bersifat rahasia tentang pertahanan atau keamanan negara terhadap serangan dari luar, kemudian memberitahukan atau menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang.

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan ini merupakan suatu tindak pidana dan ancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun.

b. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 115 KUHPidana

Pasal 115 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula bila membuat atau menyuruh membuat salinan atau iktiar dengan huruf atau dengan bahasa apapun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ketangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Pasal ini juga berkenaan dengan surat atau benda lainnya yang bersifat rahasia dan berkenaan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar. Dilarang oleh Pasal ini adalah perbuatan seseorang yang tidak berhak tapi membaca, membuat salinan atau ikhtiar atau tidak menyerahkan kepada petugas hukum Yang berwenang pada waktu ia menemukan surat-surat sedemikian.

Dalam hal ini terdapat permufakatan jahat untuk membuat salinan atau

ikhtiar dari surat-surat dari surat atau barang tersebut.

3. Pasal 125 KUHPidana

Pasal 125 KUHPidana menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 124 KUHPidana sendiri memberikan ketentuan,

- (1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara, terhadap, musuh, diancam dengan pidana penjara 15 tahun.
- (2) Diancam, dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika si pembuat :
 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara,
 2. Menjadi masa-masa musuh, atau memberi pondokan kepadanya.
- (3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dijatuhkan jika si pembuat :
 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.
 2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan ini diancam pidana sekalipun pidana maksimumnya lebih rendah daripada delik pokoknya.

4. Pasal 139c KUHPidana

Pasal 139c KUHPidana menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal-pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Jika

Pasal 110, 116 dan 125 terletak dalam Bab I Buku Kedua yang berjudul "Kejahatan Terhadap Keamanan Negara", maka Pasal-pasal 139c ini terletak dalam Bab III yang berjudul "Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya".

Pasal I 39a serupa dengan Pasal 108 sedangkan Pasal 139b serupa dengan Pasal 107, hanya bedanya Pasal 139a dan 139b ini mengenai wilayah dan bentuk pemerintahan negara sahabat.

B. Pengaturan Delik Permufakatan Jahat Di Masa Mendatang

Pembahasan dalam bab ini hendak dibahas apakah delik permufakatan jahat yang ada dalam KUHPidana masih perlu dipertahankan di masa mendatang atau tidak, dan kemungkinan untuk memperluas delik permufakatan jahat sehingga mencakup jumlah delik (tindak pidana) yang lebih banyak lagi.

1. Delik permufakatan jahat dalam KUHPidana

Mengenai tujuan diadakannya delik-delik permufakatan jahat dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro.

Diadakannya tindak pidana "permufakatan" ini, menandakan pentingnya tindak pidana yang bersangkutan, yang seberapa mungkin diberantas pada waktu barn direncanakan agar dapat "*in de kiem gesinoord*" (ditumpas pada waktu masih menjadi benih yang belum berbuah)¹³

Tetapi, adalah sulit untuk menerima dijadikannya Pasal 139a dan 139b sebagai delik permufakatan jahat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pasal 139a, 139b dan 139c barn

¹³ Prodjodikoro, Op Cit

ditambahkan pada, tahun 1921 dan Pasal-pasal ini tidak terdapat pada KUHPidana Belanda.¹⁴

S. R. Sianturi telah meragukan perlunya, Pasal 139a dan 139b KUHP, sebagaimana, ditulis olehnya.

Perlu direnungkan, apakah mungkin perseorangan atau suatu gerombolan membebaskan negara asing di wilayah Indonesia/utang di wilayah Indonesia? Kalaupun makarnya mungkin terjadi, namun pelaksanaannya hanya mungkin dapat dibayangkan jika pembebasan itu (secara fisik) terjadi di negara, yang bersangkutan. Dari sudut tujuan ini, kiranya pengadaaan Pasal ini dapat dipandang tidak perlukan. Selanjutnya ... perlu juga di perhatikan bentuk pembebasan itu. Jika hal itu merupakan perang kemerdekaan, kiranya sukar bagi kita untuk menyatakan tindakan itu sebagai kejahatan ditinjau dari sudut pembukaan Undang-undang Dasar kita.¹⁵

Dengan Pasal ini juga, kita sebenarnya terlalu berkeinginan untuk turut campur tangan terlalu jauh terhadap masalah dalam negeri suatu negara lain.

Dengan demikian delik-delik tersebut tidaklah berhubungan langsung dengan keselamatan Negara, Indonesia sendiri, sehingga pengadaaan delik permufakatan jahat untuk delik-delik tersebut (Pasal 139 KUHP) adalah terlalu berlebihan dan pada hakekatnya tidak diperlukan.

2. Kemungkinan perluasan delik permufakatan jahat

Menurut penclapat penulis, penambahan delik untuk ditempatkan dalam ketentuan Umum (Buku 1) maupun Pasal-pasal ketentuan pidana, tidaklah diperlukan. Pertimbangannya adalah :

1. Delik-delik diluar delik terhadap keamanan negara sudahlah cukup jika dicegah sampai batas perbuatan percobaan saja, sebab delik-delik lainnya tersebut

¹⁴ *Ibid*, hal. 218, 219

¹⁵ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTEIM, 1983, hal. 55

pada umumnya belumlah amat berbahaya sebelum dimulai dengan perbuatan-perbuatan persiapan;

2. Delik permufakatan jahat mullah melibatkan masalah fitnah.

Apabila hendak dilakukan perluasan yang boleh dikata juga amat berbahaya bagi keselamatan negara dan dapat diterima adalah perluasan terhadap delik-delik lamnva yang terdapat dalam Bab I dari Buku II KUHPidana, yaitu Pasal-pasal 111, 111bis, 112, 118, 119, 121, 122, 123, 126 dan 127.

B A B I V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan bahasan sebelumnya penulis dapat berikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Delik permufakatan jahat yang dirumuskan dalam Pasal 110, 116 dan 125 KUHPidana tetap relevan untuk masa sekarang sebab keselamatan Negara Republik Indonesia. Tetapi, pengadaan delik permufakatan jahat dalam Pasal 139c KUHPidana bersifat berlebihan sebab terlalu mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain.
2. Pada dasarnya, perluasan delik permufakatan jahat tidak diperlukan, sebab
 - 2.1. Kecuali delik-delik vana' berkenaan dengan keselamatan negara, delik-delik lainnya sudah cukup jika dicegah sampai batas perbuatan percobaan saja.
 - 2.2. Delik permufakatan jahat mudah melibatkan masalah fitnah sehingga pengadaannya haruslah dalam hal-hal yang amat penting untuk keselamatan negara saja.

B. SARAN

Saran-saran berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah :

1. Dalam KUHPidana Nasional vana akan datang, materi delik permufakatan jahat menurut Pasal 110 ayat (1), 116 dan 125 perlu tetap dipertahankan. Ketentuan Pasal 139c KUHPidana yang mengadakan delik permufakatan jahat untuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 139a dan 139b, tidak perlu dipertahankan.
2. Masih terbuka kemungkinan untuk memperluas delik permufakatan jahat terhadap delik-delik lainnya dalam Buku II Bab I KUHPidana, dengan tujuan sedini mungkin menjaga keselamatan Negara, yaitu : Pasal 111, 111bis, 112,

118, 119, 121, 122, 123, 126 dan 127.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen. J. M. van, Mr. *Hukum Pidana I. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Engelbrecht, W. A., Mr., dan Engelbercht, E. M. L., Mr., *Kitab2, Undang2, Undang2 dan Peraturan2 serta Undang2 Dasar Sementara RI A. W.*, Sijthoff's Uitgeversmij N. V., Leiden, 1954.
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982,
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Fresco, Jakarta-Bandung, cet. Ke-3), 1981.
- Slanturi, S. R., SH., *Tindak Pidana di KUHP Berikutnya Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekojo, J., SH, *Hukum Pidana III-III, Diktat Fakultas Hukum Unsrat*, 1970.